

ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Asrika Ismail¹, Anzar², Bustan Ramli³, Mardyawati Yunus⁴

¹Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
asrikaismail64@guru.sma.belajar.id

²Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
anchaalnus@gmail.com

³Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
bustan.ramli@uin.alauddin.ac.id

⁴Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
mardyawati.yunus@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan pendidikan baru sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pendidikan Indonesia pada tahun 2025 dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan diterapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi berdasarkan kerangka analisis kebijakan publik William N. Dunn serta konsep-konsep Manajemen Pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, penguatan kompetensi guru, percepatan transformasi digital, pengembangan pendidikan karakter, dan peningkatan tata kelola pendidikan yang efektif dan akuntabel. Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, kebijakan-kebijakan ini memberikan peluang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, kepemimpinan pendidikan, profesionalisme guru, dan budaya mutu yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yakni amanah (dapat dipercaya), keadilan, profesionalisme (itqan), dan kemaslahatan (maslahah). Implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat luas.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan; Kebijakan Pendidikan Indonesia 2025; Manajemen Pendidikan Islam; Analisis Kebijakan Publik; Transformasi Pendidikan; Indonesia Emas 2045.*

ABSTRACT

Education is a strategic sector in developing high-quality and competitive human resources. In 2025, the Government of Indonesia established new educational policy directions as part of the implementation of the National Long-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional—RPJPN) 2025–2045 to support the realization of Indonesia Emas 2045. This study aims to analyze the direction of Indonesia's education policy in 2025 from the perspective of Islamic Educational Management. A qualitative approach employing library research was used. Data were collected from government policy documents, laws and regulations, reports published by national and international institutions, and relevant scholarly literature. The data were analyzed using content analysis based on William N. Dunn's public policy analysis framework, and the concepts of Islamic Educational Management. The findings indicate that the 2025 education policy emphasizes improving

educational quality and equity, strengthening teachers' competencies, accelerating digital transformation, promoting character education, and enhancing effective and accountable educational governance. From the perspective of Islamic Educational Management, these policies provide opportunities to strengthen institutional governance, educational leadership, teacher professionalism, and a quality culture grounded in the Islamic values of amanah (trustworthiness), justice, professionalism (itqan), and maslahah (public benefit). Effective implementation requires collaboration among the government, educational institutions, educators, and the wider community.

Keywords: *Education Policy, Indonesia's education policy 2025, Islamic Educational Management, Public policy analysis, Educational transformation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan melalui kebijakan nasional yang diarahkan pada peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan penguatan tata kelola pendidikan. Dalam konteks tersebut, pembiayaan pendidikan menjadi instrumen utama untuk menjamin keberhasilan implementasi setiap kebijakan pendidikan (Indonesia, 2025).

Pendidikan juga merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, serta memiliki daya saing global. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan pendidikan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Memasuki tahun 2025, Indonesia memasuki fase awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu pilar utama menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan pada tahun 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, transformasi digital, penguatan kompetensi pendidik, serta pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan akuntabel (Azhari et al., 2026).

Transformasi pendidikan yang sedang berlangsung tidak hanya diarahkan pada peningkatan capaian akademik peserta didik, tetapi juga pada penguatan karakter, literasi, numerasi, kompetensi digital, serta kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis melakukan penyempurnaan sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, kebijakan pendidikan dipandang sebagai bagian dari proses pengelolaan pendidikan yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Manajemen Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi pendidikan, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, akhlak mulia, serta pengembangan sumber daya manusia yang seimbang antara dimensi intelektual, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan nasional mampu mengakomodasi prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang efektif sekaligus selaras dengan nilai-nilai pendidikan.

Dalam perspektif manajemen pembiayaan pendidikan, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi anggaran, melainkan dari kualitas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan dana pendidikan. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Diaz et al., 2025).

Bagi kajian Manajemen Pendidikan Islam, pembiayaan pendidikan juga memiliki dimensi etis yang menempatkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan sebagai landasan utama pengelolaan keuangan pendidikan. Dengan demikian, analisis terhadap arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 perlu dilakukan tidak hanya dari perspektif administrasi publik, tetapi juga dari perspektif manajemen pembiayaan pendidikan yang berorientasi pada tata kelola yang baik dan nilai-nilai Islam (Rahmadani et al., 2026).

Selain itu, berbagai agenda pembangunan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan tata kelola pendidikan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam, memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional melalui penguatan mutu layanan pendidikan, pengembangan kepemimpinan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan tidak hanya melihat aspek regulatif, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik manajemen lembaga pendidikan Islam (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 serta mengkaji implikasinya dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan sekaligus menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan tantangan pendidikan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 serta implikasinya dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji berbagai dokumen, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan sebagai sumber data utama tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen kebijakan resmi pemerintah yang berkaitan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta berbagai regulasi dan dokumen strategis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Agama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tahun 2025. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, prosiding, laporan penelitian, dan publikasi lembaga nasional maupun internasional yang membahas kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan, dan Manajemen Pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur diperoleh melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, dan Scopus, dengan kriteria publikasi yang mengutamakan artikel ilmiah terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2025). Selain itu, dokumen kebijakan diperoleh dari situs resmi pemerintah, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (policy analysis). Analisis dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi dokumen yang relevan sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data melalui pengelompokan kebijakan berdasarkan tema, tujuan, strategi implementasi, dan implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan; (3) interpretasi data dengan membandingkan substansi kebijakan dengan teori Manajemen Pendidikan Islam yang meliputi fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), serta nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, profesionalisme (itqan), dan kemaslahatan; dan (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis antara dokumen kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan (B. Milles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan, buku, dan artikel ilmiah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan konsistensi isi antarregulasi dan hasil penelitian terdahulu sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 serta relevansinya terhadap pengembangan Manajemen Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia Tahun 2025

Arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2025–2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, berkarakter Pancasila, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai investasi strategis dalam membangun modal manusia (human capital) yang berkualitas dan berkelanjutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Dokumen RPJPN 2025–2045 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggarisbawahi bahwa transformasi pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses, penguatan tata kelola, digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penguatan karakter peserta didik. Kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi sistem pendidikan nasional, antara lain kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, rendahnya capaian literasi dan numerasi pada sebagian peserta didik, ketimpangan akses terhadap teknologi pembelajaran, serta kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pembelajaran abad ke-21 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024).

Salah satu fokus utama arah kebijakan pendidikan tahun 2025 adalah peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pemerintah menargetkan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah geografis maupun kondisi sosial ekonomi. Pemerataan akses pendidikan dipandang sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sistem pembelajaran menjadi bagian penting dari strategi pembangunan pendidikan nasional.

Selain pemerataan akses, kebijakan pendidikan tahun 2025 juga menempatkan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai prioritas utama. Guru dipandang sebagai aktor utama dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran sehingga peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian menjadi agenda strategis pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga melalui penguatan budaya belajar sepanjang hayat, pemanfaatan teknologi digital, komunitas belajar profesional, serta sistem pembinaan yang berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penguatan kapasitas guru dalam menghadapi perubahan kurikulum maupun perkembangan teknologi pendidikan.

Transformasi digital pendidikan juga menjadi salah satu pilar utama arah kebijakan pendidikan tahun 2025. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap proses pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Digitalisasi diharapkan mampu

memperluas akses terhadap sumber belajar, meningkatkan efisiensi tata kelola pendidikan, memperkuat sistem evaluasi pembelajaran, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, implementasi transformasi digital tetap memerlukan kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital guru dan peserta didik, serta penguatan tata kelola keamanan data agar tujuan transformasi dapat tercapai secara optimal (UNESCO, 2023).

Selanjutnya, arah kebijakan pendidikan tahun 2025 menempatkan penguatan pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan karakter diarahkan pada pembentukan peserta didik yang memiliki integritas, religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai moral bangsa (UNESCO, 2021).

Peningkatan Mutu Pembelajaran

Peningkatan mutu pembelajaran menjadi fokus utama kebijakan pendidikan nasional tahun 2025. Pemerintah berupaya menciptakan proses pembelajaran yang tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi semata, tetapi juga pada pengembangan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Pendekatan pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan global (Nadhifa Ardiana Maharani et al., 2024).

Peningkatan mutu pembelajaran juga dilakukan melalui penguatan sistem asesmen pendidikan, pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, penyediaan sumber belajar digital, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di setiap satuan pendidikan.

a. Pemerataan Akses Pendidikan

Selain peningkatan mutu, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pemerataan akses pendidikan. Ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan daerah tertinggal, maupun kelompok masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi masih menjadi tantangan nasional. Oleh sebab itu, kebijakan tahun 2025 diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penguatan program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pengembangan pendidikan inklusif, pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah yang masih tertinggal. Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan layanan pendidikan (Pundi, 2025).

b. Transformasi Digital Pendidikan

Transformasi digital menjadi salah satu agenda strategis dalam arah kebijakan pendidikan tahun 2025. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan sehingga sistem pendidikan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam administrasi sekolah, pengelolaan data pendidikan, sistem evaluasi, serta pengelolaan keuangan pendidikan.

Implementasi transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan pendidikan, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat transparansi tata kelola pendidikan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung pemerataan akses terhadap sumber belajar melalui platform pembelajaran daring sehingga peserta didik di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Peningkatan Kompetensi Guru

Guru merupakan aktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan tahun 2025. Pemerintah menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Peningkatan kompetensi guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Penguatan Pendidikan Vokasi

Penguatan pendidikan vokasi diarahkan untuk menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah berupaya meningkatkan relevansi kurikulum vokasi melalui kemitraan dengan sektor industri, pengembangan pembelajaran berbasis praktik, serta peningkatan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pasar kerja. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Penguatan Karakter Peserta Didik

Kebijakan pendidikan tahun 2025 juga menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia. Penguatan karakter dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab dalam seluruh proses pendidikan. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel

Aspek tata kelola menjadi salah satu fokus utama kebijakan pendidikan tahun 2025. Pemerintah mendorong penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas,

efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan. Tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat satuan pendidikan.

Optimalisasi Penggunaan Anggaran Pendidikan

Optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan seluruh kebijakan pendidikan. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus dikelola secara efektif melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, pengawasan yang berkelanjutan, serta evaluasi berbasis kinerja. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu layanan pendidikan. Kerangka pendanaan dalam RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menghubungkan kebijakan pendidikan dengan tata kelola pembiayaan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Analisis Arah Kebijakan Pendidikan Tahun 2025 dalam Perspektif Analisis Kebijakan Publik

Analisis arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 dalam penelitian ini menggunakan perspektif analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan proses sistematis yang bertujuan menghasilkan informasi untuk mendukung perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2003). Melalui pendekatan ini, kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai produk regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menyelesaikan persoalan publik dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan Indonesia, arah kebijakan tahun 2025 menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045.

a. Identifikasi Masalah Kebijakan Pendidikan

Tahap pertama dalam analisis kebijakan adalah mengidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan. Berdasarkan dokumen RPJPN Tahun 2025–2045 dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, terdapat sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi sistem pendidikan nasional.

Pertama, masih terdapat kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Perbedaan kualitas sarana dan prasarana, ketersediaan guru, akses terhadap teknologi informasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan capaian pendidikan belum merata. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi tantangan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan wilayah perkotaan.

Kedua, transformasi digital menuntut perubahan paradigma pembelajaran dan tata kelola pendidikan. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan artifisial, dan digitalisasi administrasi pendidikan menuntut kesiapan lembaga pendidikan, guru, serta peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kesenjangan literasi digital dan infrastruktur teknologi menjadi tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif.

Ketiga, kebutuhan terhadap kompetensi abad ke-21 semakin meningkat. Dunia kerja dan kehidupan masyarakat menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki penguasaan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, serta karakter yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tersebut.

Keempat, pembangunan sumber daya manusia menjadi agenda strategis nasional. RPJPN 2025–2045 menempatkan peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai prioritas utama dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing bangsa, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Azhari et al., 2026).

b. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Dalam perspektif Dunn, setiap kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, transformasi digital, serta penguatan tata kelola pendidikan (Dunn, 2003).

Sasaran utama kebijakan ini meliputi meningkatnya kualitas peserta didik, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, efektivitas manajemen satuan pendidikan, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta meningkatnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Dalam perspektif pembangunan nasional, tujuan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu bersaing pada tingkat global.

c. Alternatif Kebijakan yang Ditawarkan Pemerintah

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah menawarkan sejumlah strategi kebijakan.

Pertama, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik.

Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan profesi, pelatihan berkelanjutan, pengembangan komunitas belajar, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan kompetensi.

Ketiga, percepatan transformasi digital pendidikan melalui penyediaan infrastruktur teknologi, pengembangan platform pembelajaran digital, penguatan literasi digital, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pendidikan. *Keempat*, penguatan tata kelola pendidikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, koordinasi antarinstansi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. *Kelima*, perluasan akses pendidikan berkualitas melalui peningkatan layanan bagi kelompok rentan dan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.

Alternatif kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan tata kelola (Rahmadani et al., 2026).

d. Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya. Implementasi arah kebijakan pendidikan tahun 2025 memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, dan penetapan standar nasional, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pada tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah, kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi aktor utama dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan lembaga. Implementasi yang efektif membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan organisasi pendidikan dalam mengelola perubahan secara efektif.

e. Evaluasi terhadap Potensi Keberhasilan Kebijakan

Berdasarkan perspektif analisis kebijakan publik, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan berpotensi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional karena dirancang secara terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi guru, transformasi digital, pemerataan akses, dan tata kelola yang lebih baik merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan masa depan.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kecukupan anggaran, kualitas koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar setiap kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan kerangka analisis William N. Dunn, arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 menunjukkan keterkaitan yang logis antara identifikasi masalah, penetapan tujuan, pemilihan alternatif kebijakan, strategi implementasi, dan evaluasi. Kebijakan tersebut dirancang sebagai respons terhadap berbagai tantangan pendidikan nasional sekaligus sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, adaptif, dan berdaya saing global.

Implikasi Kebijakan terhadap Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam

Arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 membawa implikasi yang signifikan terhadap pengembangan Manajemen Pendidikan Islam. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, pemerataan akses pendidikan, penguatan karakter, serta tata kelola pendidikan yang akuntabel menuntut lembaga pendidikan Islam untuk melakukan transformasi dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam membentuk generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, sosial, dan profesional.

Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan tata kelola (good governance) lembaga pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan nasional menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya yang efisien, pengambilan keputusan yang partisipatif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, tata kelola tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai amanah, keadilan (al-'adl), tanggung jawab (mas'uliyah), dan profesionalisme (itqan), sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam.

Implikasi kedua adalah penguatan kepemimpinan pendidikan Islam. Kepala madrasah, pimpinan pesantren, dan pengelola lembaga pendidikan Islam dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan inovatif dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan. Kepemimpinan tidak lagi hanya berorientasi pada fungsi administratif, tetapi juga pada kemampuan mengelola perubahan, membangun budaya mutu, mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran dan tata kelola lembaga. Kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan Islam.

Implikasi ketiga berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Arah kebijakan pendidikan tahun 2025 menempatkan guru sebagai aktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat program pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan, komunitas belajar, penelitian tindakan kelas serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut menguasai kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang holistik.

Transformasi digital pendidikan juga memberikan implikasi yang besar terhadap pengembangan Manajemen Pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi, pembelajaran, evaluasi, dan layanan akademik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Madrasah dan pesantren perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, memanfaatkan platform pembelajaran digital, serta meningkatkan literasi digital seluruh warga sekolah. Meskipun demikian, penerapan teknologi harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika, keamanan data, dan pembentukan karakter peserta didik sehingga

digitalisasi tidak mengurangi fungsi pendidikan sebagai proses pembinaan moral dan spiritual.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan tahun 2025 juga memperkuat pentingnya budaya mutu (quality culture) dalam penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dituntut membangun sistem penjaminan mutu internal yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Budaya mutu dapat diwujudkan melalui penyusunan standar layanan, evaluasi kinerja secara berkala, penguatan budaya akademik, serta keterlibatan seluruh warga lembaga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam perspektif Islam, budaya mutu sejalan dengan konsep ihsan, yaitu melakukan setiap pekerjaan secara optimal dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt.

Selain itu, arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat kontribusinya dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman; penguatan pendidikan karakter; peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif; serta penumbuhan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Dengan pendekatan tersebut, lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga integritas moral, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan Manajemen Pendidikan Islam. Kebijakan nasional memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas kepemimpinan, mengembangkan profesionalisme pendidik, mempercepat transformasi digital, serta membangun budaya mutu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, pendidik, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, transformasi digital pendidikan, penguatan pendidikan karakter, serta pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Berdasarkan perspektif analisis kebijakan publik William N. Dunn, arah kebijakan pendidikan tahun 2025 memiliki hubungan yang sistematis antara identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan alternatif kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan pendidikan nasional, seperti kesenjangan mutu pendidikan

antardaerah, perubahan teknologi, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen para pelaksana, dan koordinasi antarlembaga.

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, arah kebijakan pendidikan tahun 2025 memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, profesionalisme (itqan), dan kemaslahatan dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Selain itu, fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perlu diterapkan secara terpadu agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan Islam.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mempercepat transformasi digital, serta membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi penting agar lembaga pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian ini terbatas pada analisis dokumen kebijakan dan literatur sehingga belum mengevaluasi implementasi kebijakan secara empiris di satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan melalui studi kasus, survei, atau metode campuran (mixed methods) untuk mengkaji implementasi arah kebijakan pendidikan tahun 2025 pada madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam di berbagai daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan nasional dalam mendukung pengembangan Manajemen Pendidikan Islam.

REFERENSI

- Azhari, W. P., Aurannisa, N., & Sutiah. (2026). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam RPJMN 2025-2029 Perspektif William N. Dunn. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 12(01), 106–127.
- B. Milles, A., Huberman, M., & Saldana Johnny, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc.
- Diaz, R. M., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan Usai Efisiensi Anggaran: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Indonesia, P. R. (2025). *Perpres No. 12 Tahun 2025 RPJMN 2025–2029*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang*.

Nasional Tahun 2025–2045. Kementerian PPN/Bappenas.
<https://www.bappenas.go.id/>

Nadhifa Ardiana Maharani, Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.
<https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. In Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>

Pundi, R. (2025). Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai 2025: Pemerintah Dorong Pemerataan Pendidikan Nasional. In Pundi: Penggiat pendidikan Indonesia.

Rahmadani, A. Y., Wijaya, H., & Idrus, A. (2026). Analisis Efektivitas Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 7(1), 28–35.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education—A Tool on Whose Terms?* UNESCO.